



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089

<https://disdukcapil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Legalisir Kutipan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan Kutipan Akta Asli (Akta Lahir, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian)
2. Fotocopy Kutipan Akta yang akan dilegalisir
3. Melampirkan Kartu Keluarga bagi Penerbitan Kutipan Akta Diluar Domisili (Daerah lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan legalisir fotocopy Akta Pencatatan Sipil dengan menunjukkan kutipan akta Pencatatan Sipil asli.
2. Petugas registrasi menerima dan mengoreksi kebenaran dokumen Akta Pencatatan Sipil
3. Kepala Seksi mengoreksi dan memverifikasi Akta Pencatatan Sipil, kemudian diteruskan ke Kabid/Sekretaris/ Kadis untuk ditandatangani.
4. Pemohon memperoleh fotocopy kutipan akta pencatatan sipil yang sudah dilegalisir.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Pelayanan yang diberikan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir Kutipa Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Danau Luar No. 2 Putussibau 78716 (0567)21089



<https://disdukcabil.kapuashulukab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas Hulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pengaduan bisa dilakukan melalui website " <https://dukcapilkapuashulukab.go.id>
2. Pengaduan juga dapat dilakukan melalui kotak pengaduan yang ada di Disdukcabil (0821 5350 2795/ 0813 4562 6888)
3. Untuk melihat kepuasan masyarakat telah dilakukan survei kepuasan masyarakat